



P U T U S A N
Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADEDIO FEBRIANDO Als ANDO Bin SAMSUDIN;**
2. Tempat lahir : Curup (Kabupaten Rejang Lebong);
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 08 Bulan/ 01 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Kenangan Nomor 103 RT II RW IV Kelurahan Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Indra Syafri, SH dan rekan pada Lembaga Bantuan Hukum Rejang Lebong berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp tanggal 7 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp tanggal 01 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp tanggal 01 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADEDIO FEBRIANDO Als ANDO Bin SAMSUDIN terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADEDIO FEBRIANDO Als ANDO Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah-hitam No. Pol BD 5902 KO.
Dikembalikan kepada terdakwa ADEDIO FEBRIANDO Als ANDO Bin SAMSUDIN.
 2. 1(satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening.
 3. 1(satu) buah hand phone merk xiami warna krem.
 4. Uang tunai sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Pensehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa ADEDIO FEBRIANDO Als ANDO Bin SAMSUDIN, pada hari Jum'at, 16 Juni 2017 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017, bertempat didepa Stadion Curup Kelurahan Air Bang Kabupaten Rejang Lebong atau sedidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah dalam hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa menelpon MAN (DPO) yang merupakan anak buah NUANG (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pesanan RANDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol BD 5902 KO menuju ke Kelurahan Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, saat tiba didekat rumah MAN (DPO) , MAN sudah menunggu didepan gang dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dari MAN, tetapi Terdakwa belum membayar sabu-sabu tersebut dan langsung menuju Stadion Curup Kelurahan Air Bang untuk menemui RANDI (DPO);
- Bahwa saat mengemudikan motor didepan Stadion Curup Kelurahan Air Bang, terdakwa dipepet oleh dua orang polisi berpakaian preman dan kemudian ditangkapdan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dimintai keterangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 324/10700.00/2017 Tanggal 19 Juni 2017 di tanda tangani oleh ROHMADI REDO selaku Pimpinan Cabangbahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik warna bening berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, telah disisihkan dengan perincian untuk barang bukti 0,05 (nol koma nol) gram dan untuk BPOM / labfor Polri 0,05 (nol koma nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.02.03.89.06.17.1528 tanggal 21 Juni 2017 yang di tandda tangani oleh Dra. Firni, Apt.,M.Kes, dan Penguji Fifit Anggraeni KomalasariS.Farm,Apt bahwa barang bukti bentuk krista warna putih bening bau normal positif metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi prantara dalam jual beli, menawarkan untuk dijual,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 dan juga tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa ADEDIO FEBRIANDO Als ANDO Bin SAMSUDIN, pada hari Jum'at, 16 Juni 2017 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017, bertempat di depan Stadion Curup Kelurahan Air Bang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah dalam hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa menelpon MAN (DPO) yang merupakan anak buah NUANG (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pesanan RANDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol BD 5902 KO menuju ke Kelurahan Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, saat tiba di dekat rumah MAN (DPO), MAN sudah menunggu di depan gang dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dari MAN, selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening terdakwa pegang di jari jempol pada saat mengemudikan motor di depan Stadion Curup Kelurahan Air Bang, terdakwa dipepet oleh dua orang polisi berpakaian preman yang mengendarai motor dan menyuruh terdakwa berhenti, terdakwa berusaha melarikan diri kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terjatuh dari jari jempol tangan kiri terdakwa, lalu setelah terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya terdakwa diminta mencari sabu-sabu yang terjatuh tersebut dan ditemukan diatas aspal jalan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 324/10700.00/2017 Tanggal 19 Juni 2017 di tanda tangani oleh ROHMADI REDO selaku Pimpinan Cabang bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dibungkus

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna bening berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, telah disisihkan dengan perincian untuk barang bukti 0,05 (nol koma nol) gram dan untuk BPOM / labfor Polri 0,05 (nol koma nol) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.02.03.89.06.17.1528 tanggal 21 Juni 2017 yang di tanda tangani oleh Dra. Firni, Apt.,M.Kes, dan Penguji Fifit Anggraeni Komalasari S.Farm,Apt bahwa barang bukti bentuk krista warna putih bening bau normal positif metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi prantara dalam jual beli, menawarkan untuk dijual, Narkotika Golongan 1 dan juga tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009**

tentang

Narkotika-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia Terdakwa ADEDIO FEBRIANDO Als ANDO Bin SAMSUDIN, pada hari Jum'at, 16 Juni 2017 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017, bertempat di depa Stadion Curup Kelurahan Air Bang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah dalam hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal jam, tempat tersebut diatas, Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari NUANG (DPO) kemudian Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut dengan cara menyiapkan satu set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua gelas dan diberi 2 (dua) pipet plastik untuk kaca pirex kemudian sabu-sabu Terdakwa letakkan didalam kaca pirex lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas kemudian uap sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap berulang-ulang hingga sabu-sabu tersebut habis terpakai, setelah habis alat hisap tersebut Terdakwa buang ke kotak sampah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup dengan nomor reg.labor11843, TANGGAL 16 Juni 2017 yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Andriani Dewi Lestari, Sp.PK, dengan hasil urine

Terdakwa mengandung Positif AMPHETAMINE;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memakai Narkotika Golongan 1 untuk diri sendiri;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENDI PRASETIO Als RENDI Bin MUHAMMAD SUBIANTO, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 20.00 Wib di jalan umum Kel. Sidorejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan yang melakukan terhadap saksi adalah anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ADEDIO FEBRIANDO sudah lama saling kenal karena kami satu Sekolah sama-sama SMP V Curup, tetapi antara saksi dengan ADEDIO FEBRIANDO tersebut tidak ada hubungan keluarga (Famili);
- Bahwa Terdakwa ADEDIO FEBRIANDO telah memesan Narkotika jenis ganja pada hari Jum'at 16 Juni 2017 sekitar jam 17.30 Wib kepada saksi melalui telpon;
- Bahwa sebelum saksi tertangkap saksi telah membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa ADEDIO FEBRIANDO tersebut sudah sebanyak 2(dua) kali, perbuatan tersebut dilakukan pada :
 - Pertama, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 15.00 Wib dengan cara saksi terlebih dahulu menelpon ADEDIO FEBRIANDO menggunakan Hp Saksi ke Hp milik ADEDIO FEBRIANDO kemudian dilanjutkan dengan saling SMS kemudian Saksi dan ADEDIO FEBRIANDO janji bertemu hari itu juga jam 15.00 Wib di depan SD 102 Kel. Kampung Jawa Curup setelah bertemu selanjutnya Saksi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan uang Rp. 250.000 kepada ADEDIO FEBRIANDO kemudian ADEDIO FEBRIANDO menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi;

- Kedua, pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2017 sekitar jam 21.30 Wib dengan cara saksi terlebih dahulu menelpon ADEDIO FEBRIANDO menggunakan Hp Saksi ke Hp milik ADEDIO FEBRIANDO kemudian dilanjutkan dengan saling SMS kemudian Saksi dan ADEDIO FEBRIANDO janji bertemu Stadion Air Bang Curup hari itu juga setelah bertemu bertemu selanjutnya Saksi serahkan uang Rp. 250.000 berhutang Rp. 50.000 kepada ADEDIO FEBRIANDO kemudian ADEDIO FEBRIANDO menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa sebelum saksi dan terdakwa ADEDIO FEBRIANDO ditangkap, Saksi ADEDIO FEBRIANDO sudah pernah memakai narkotika jenis sabu yang dilakukan pada hari Jum'at Tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wib di rumah teman ADEDIO FEBRIANDO di Stadion Air Bang Curup Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa sebelum tertangkap saksi sudah pernah menjual Narkotika jenis ganja kepada ADEDIO FEBRIANDO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 15.30 Wib, di depan Billyar Napoleon Kel. Jalan Baru Curup, saksi menjual 1(satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kepada ADEDIO FEBRIANDO seharga Rp50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Pesan Singkat (SMS) Tersebut adalah Pesan Singkat (SMS) antara saksi dan ADEDIO FEBRIANDO, nama Saksi di Hp milik ADEDIO FEBRIANDO diberi nama JAJAK 3 dan SMS tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) paket kecil jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) buah handphone merk Xiomi warna krem, 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah-hitam plat nomor Nopol BD 5902 KO dan uang tunai sejumlah Rp300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) adalah barang yang disita dari ADEDIO FEBRIANDO pada saat ditangkap Polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan ADEDIO FEBRIANDO bahwa narkotika jenis sabu miliknya tersebut dibeli dari orang bernama NUANG penduduk Kel. Kepala Siring Kec. Curup;
- Bahwa tujuan dari ADEDIO FEBRIANDO menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mencari keuntungan, saksi tidak mengetahui apakah uang milik

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEDIO FEBRIANDO tersebut hasil menjual Narkotika jenis sabu atau bukan;

- Bahwa ADEDIO FEBRIANDO tersebut melakukan perbuatan berupa menjual Narkotika jenis sabu sendiri dan tidak ada orang lain yang membantunya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah-hitam plat nomor Nopol BD 5902 KO adalah milik ADEDIO FEBRIANDO untuk alat transportasi pada saat menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna krem yang disita polisi dari ADEDIO FEBRIANDO benar dipergunakan oleh ADEDIO FEBRIANDO untuk komunikasi dengan saksi sehubungan menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi di tangkap kemudian di kantor polisi bertemu dengan ADEDIO FEBRIANDO orang yang telah memesan ganja kepada saksi, ternyata ADEDIO FEBRIANDO tersebut memesan ganja kepada saksi atas permintaan Polisi;
- Bahwa perbuatan berupa memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan Terdakwa ADEDIO FEBRIANDO berupa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu diatas tidak ada izin dari pejabat yang berwenang perbuatan tersebut atas kemauan ADEDIO FEBRIANDO sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **UMAR HAMIDI Als UMAR Bin AHMAD JAKFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama anggota polisi lainnya terhadap pelaku pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama BRIPKA PURWANTO dan BRIGPOL MR. MARPAUNG adapun penangkapan pelaku pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis ganja dan Narkotika Jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib di jalan umum depan Stadion Curup Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa adapun identitas orang yang di tangkap tersebut bernama ADEDIO FEBRIANDO Als ANDO Bin SAMSUDIN, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Turut Orang Tua, Agama Islam, Alamat Gang Kenangan No. 103 RT II RW IV Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib di jalan umum depan Stadion Curup Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong tidak ada orang lain yang ditangkap selain terdakwa ADEDIO FEBRIANDO;
- Bahwa saksi bersama anggota polisi lainnya dapat menangkap terdakwa ADEDIO FEBRIANDO karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ADEDIO FEBRIANDO sering menjual / mengedarkan Narkotika Jenis Sabu kepada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang yang disita Polisi dari saksi berupa:
 - 1 (satu) paket Kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening;
 - Uang kertas senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1(satu) Unit Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol BD 5902 KO;
- Bahwa Terdakwa ADEDIO FEBRIANDO di tangkap sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol BD 5902 KO di jalan umum depan Stadion Curup ketika, dan 1(satu) paket Kecil narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening dipegang terdakwa menggunakan jari jempol tangan kiri sambil menggenggam grip stang motor kemudian motor terdakwa dipepet lalu diberhentikan kemudian 1(satu) paket Kecil narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening dipegang terdakwa terlepas jatuh di jalan setelah terdakwa berhasil di tangkap 1(satu) paket Kecil narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening berhasil ditemukan di jalan aspal;
- Bahwa setelah tertangkap terdakwa ADEDIO FEBRIANDO menjelaskan tujuan terdakwa ADEDIO FEBRIANDO pada hari Jum'at tanggal 16 Juni

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar jam 02.30 Wib di jalan umum depan Stadion Curup Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong mengemudikan sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam di jalan umum depan Stadion Curup sambil membawa 1 (satu) paket Kecil narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening adalah mau mengantarkan 1(satu) paket Kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada RANDI (DPO);

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengaku bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa telah menyerahkan 1(satu) paket Kecil narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada RANDI (DPO);
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengaku bahwa 1(satu) paket Kecil narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening tersebut Terdakwa dapatkan seorang laki-laki bernama NUANG (DPO) umur 40 Tahun, pekerjaannya saksi tidak tahu, alamat di Kelurahan Kepala Siring sewaktu itu terdakwa memesan paket sabu tersebut dengan menggunakan SMS dan kemudian yang mengantar paket sabu tersebut kepada terdakwa adalah seorang laki-laki bernama panggilan MAN (DPO) 40 Tahun, pekerjaan saksi tidak tahu, alamat setahu saksi di Kelurahan Kepala Siring Curup;
- Bahwa setelah di tangkap terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis sabu kepada NUANG (DPO), dan MAN (DPO) sudah sebanyak 3(tiga) Kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ADEDIO FEBRIANDO bahwa tujuan Terdakwa ADEDIO FEBRIANDO membeli Narkotika jenis sabu kepada NUANG dan MAN kemudian menjualnya kepada RENDI PRASETIO adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa benar, orang bernama RENDI PRASETIO Als RENDI Bin MUHAMAT SUBIANTO, umur 19 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Gang Dharma Bakti Kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong adalah orang yang telah di tangkap pada hari Jum'at Tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wib di jalan umum Kel. Sidorejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong karena menguasai 1(satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan 1(satu) paket Kecil narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem adalah handphone milik ADEDIO FEBRIANDO yang telah digunakan untuk komunikasi kepada Terdakwa lain sehubungan menjual Narkotika jenis sabu dan membeli narkotika Jenis ganja kepada terdakwa lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) paket kecil diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) buah handphone merk

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiomi warna krem, Uang kertas senilai Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah-hitam plat nomor Nopol BD 5902 KO adalah benar barang yang disita polisi dari terdakwa ADEDIO FEBRIANDO pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib di jalan umum depan Stadion Curup Kel. Air Bang Kec.

Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa terdakwa ADEDIO FEBRIANDO dan Saksi RENDI PRASETIO keduanya mengakui bahwa pesan singkat (SMS) antara Saksi RENDI PRASETIO dan ADEDIO FEBRIANDO, nama Saksi RENDI PRASETIO di Hp milik ADEDIO FEBRIANDO diberi nama JAJAK 3 dan SMS tersebut terjadi pada saat ADEDIO FEBRIANDO dan Saksi RENDI PRASETIO akan transaksi Narkotika Jenis Ganja pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib;
- Bahwa perbuatan terdakwa ADEDIO FEBRIANDO berupa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang perbuatan Terdakwa ADEDIO FEBRIANDO tersebut atas kemauan sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa ADEDIO FEBRIANDO berupa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu diatas sama sekali bukan dalam rangka Riset (penelitian) dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan melainkan perbuatan tersebut atas kemauan sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **PURWANTO Als PUR Bin SUGENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama anggota polisi lainnya terhadap pelaku pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama AIPDA UMAR HAMIDI dan BRIGPOL MR. MARPAUNG adapun penangkapan pelaku pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau menguasai

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis ganja dan Narkotika Jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib di jalan umum depan Stadion Curup Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa adapun identitas orang yang telah di tangkap tersebut bernama ADEDIO FEBRIANDO Als ANDO Bin SAMSUDIN, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Turut Orang Tua, Agama Islam, Alamat Gang Kenangan No. 103 RT II RW IV Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib di jalan umum depan Stadion Curup Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong tidak ada orang lain yang ditangkap selain terdakwa ADEDIO FEBRIANDO;
 - Bahwa saksi bersama anggota polisi lainnya dapat menangkap terdakwa ADEDIO FEBRIANDO karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ADEDIO FEBRIANDO sering menjual / mengedarkan Narkotika Jenis Sabu kepada orang lain;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang yang disita Polisi dari saksi berupa:
 - 1(satu) paket Kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening;
 - Uang kertas senilai Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - 1(satu) Unit Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol BD 5902 KO;
 - Bahwa terdakwa ADEDIO FEBRIANDO di tangkap sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol BD 5902 KO di jalan umum depan Stadion Curup ketika, dan 1(satu) paket Kecil narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening dipegang terdakwa menggunakan jari jempol tangan kiri sambil menggenggam grip stang motor kemudian motor terdakwa dipepet lalu diberhentikan kemudian 1(satu) paket Kecil narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening dipegang terdakwa terlepas jatuh di jalan setelah terdakwa berhasil di tangkap 1(satu) paket Kecil narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening berhasil ditemukan di jalan aspal;
 - Bahwa setelah tertangkap terdakwa ADEDIO FEBRIANDO menjelaskan tujuan terdakwa ADEDIO FEBRIANDO pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib di jalan umum depan Stadion Curup Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong mengemudikan sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam di jalan umum depan Stadion Curup sambil membawa 1(satu) paket Kecil narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening adalah mau mengantarkan 1(satu) paket Kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada RANDI (DPO);

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku bahwa 1(satu) paket Kecil narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening tersebut Terdakwa dapatkan seorang laki-laki bernama NUANG (DPO) umur 40 Tahun, pekerjaannya saksi tidak tahu, alamat di Kelurahan Kepala Siring sewaktu itu terdakwa memesan paket sabu tersebut dengan menggunakan SMS dan kemudian yang mengantar paket sabu tersebut kepada terdakwa adalah seorang laki-laki bernama panggilan MAN (DPO) 40 Tahun, pekerjaan saksi tidak tahu, alamat setahu saksi di Kelurahan Kepala Siring Curup;
- Bahwa setelah di tangkap terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis sabu kepada NUANG (DPO), dan MAN (DPO) sudah sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ADEDIO FEBRIANDO bahwa tujuan Terdakwa ADEDIO FEBRIANDO membeli Narkotika jenis sabu kepada NUANG dan MAN kemudian menjualnya kepada RENDI PRASETIO adaalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa menurut saksi benar, orang bernama RENDI PRASETIO Als RENDI Bin MUHAMAT SUBIANTO, umur 19 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Gang Dharma Bakti Kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong adalah orang yang telah di tangkap pada hari Jum'at Tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wib di jalan umum Kel. Sidorejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong karena menguasai 1(satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan 1(satu) paket Kecil narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem adalah handphone milik ADEDIO FEBRIANDO yang telah digunakan untuk komunikasi kepada Terdakwa lain sehubungan menjual Narkotika jenis sabu dan membeli narkotika jenis ganja kepada terdakwa lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) paket kecil diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem, Uang kertas senilai Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah-hitam plat nomor Nopol BD 5902 KO, yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar barang yang disita polisi dari terdakwa ADEDIO FEBRIANDO pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib di jalan umum depan Stadion Curup Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ADEDIO FEBRIANDO dan Saksi RENDI PRASETIO keduanya mengakui bahwa pesan singkat (SMS) antara Saksi RENDI PRASETIO dan ADEDIO FEBRIANDO, nama Saksi RENDI PRASETIO di Hp milik ADEDIO FEBRIANDO diberi nama JAJAK 3 dan SMS tersebut terjadi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ADEDIO FEBRIANDO dan Saksi RENDI PRASETIO akan transaksi Narkotika Jenis Ganja pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib;

- Bahwa perbuatan terdakwa ADEDIO FEBRIANDO berupa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang perbuatan yang dilakukan terdakwa ADEDIO FEBRIANDO tersebut atas kemauan sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa ADEDIO FEBRIANDO berupa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu diatas sama sekali bukan dalam rangka Riset (penelitian) dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan melainkan perbuatan tersebut atas kemauan sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan alat bukti atau saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun haknya untuk itu telah disampaikan dan diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap polisi pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib di jalan umum depan Stadion Curup Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota polisi dari Polres Rejang Lebong yang belum terdakwa kenal;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada orang lain yang ditangkap polisi, hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang sendirian mengendarai 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah-hitam plat nomor Nopol BD 5902 KO di jalan Stadion Curup Kel. Air Bang, tiba-tiba ada polisi ada polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan barang yang disita Polisi dari Terdakwa berupa:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening;
- Uang kertas senilai Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- 1(satu) Unit Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol BD 5902 KO;
- Bahwa saat di tangkap Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol BD 5902 KO di jalan umum depan Stadion Curup sambil membawa 1(satu) paket kecil narkotika Golongan 1 jenis shabu di bungkus plastik klip warna bening dengan cara dipegang dengan menggunakan jari jempol tangan kiri sambil menggenggam grip stang motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa paket shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, dan tujuan terdakwa membawa 1(satu) paket Kecil Narkotika Golongan 1 jenis shabu di bungkus plastik klip warna bening adalah untuk terdakwa antar kepada RANDI, umur 27 Tahun, pekerjaan swasta, Alamat tidak tahu, karena sebelumnya RANDI memesan paket sabu seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui BBM di handphone terdakwa, kemudian RANDI meminta terdakwa untuk mengantarkan paket shabu tersebut di depan Stadion Curup, kemudian sewaktu terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor di depan Stadion Curup menuju Posisi RANDI tiba-tiba ada dua orang laki-laki berboncengan motor langsung memepet sepeda motor seraya menyuruh terdakwa untuk berhenti namun terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai akan tetapi tetap melaju dan paket sabu-sabu yang berada di tangan kiri terdakwa langsung terlepas hingga melayang di jalan, 10(sepuluh) meter mereka menghadang motor terdakwa dengan motor yang mereka naiki, lalu terdakwa berhenti dan kemudian langsung di tangkap, selanjutnya ada seorang petugas polisi yang berhasil menemukan paket sabu tersebut diatas jalan yang jarak sekitar 10(sepuluh) meter dari terdakwa ditangkap dan kemudian di tunjukkan kepada terdakwa pada awalnya sempat terdakwa bantah bahwa 1(satu) paket Kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening punya terdakwa namun akhirnya terdakwa akui bahwa paket sabu tersebut sebelumnya terdakwa milik terdakwa yang terdakwa bawa untuk terdakwa antar kepada RANDI;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum di tangkap oleh Polisi sekitar jam 02.00 Wib terdakwa ada mengantarkan 1(satu) paket Kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada RANDI kemudian yang kedua sekitar jam 02.30 Wib terdakwa kembali mengantarkan 1(satu) paket Kecil

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RANDI di depan Stadion Curup;
- Bahwa terdakwa menjelaskan 1(satu) paket Kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama NUANG, Umur 40 Tahun, Pekerjaannya terdakwa tidak tahu, alamat di Kel. Kepala Siring, sewaktu itu terdakwa memesan paket sabu tersebut dengan menggunakan SMS dan kemudian yang mengantar paket sabu tersebut kepada terdakwa adalah seorang laki-laki bernama panggilan MAN, 40 Tahun, pekerjaan terdakwa tidak tahu, alamatnya setahu terdakwa di Kel. Kepala Siring Curup;
 - Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa memperoleh paket shabu dari NUANG untuk dijual kembali sudah sekitar 3(tiga) kali;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa setiap paket yang terdakwa peroleh dari saudara NUANG akan terdakwa ambil sedikit untuk kemudian terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa ciri-ciri dari NUANG adalah, tinggi badan 150 Cm, rambut panjang, kulit sawo matang, sedangkan ciri-ciri dari MAN, tinggi badan 160 cm, rambut panjang, kulit hitam;
 - Bahwa jika dikemudian hari terdakwa di pertemukan kepada Sdr NUANG dan Sdr MAN maka terdakwa masih dapat mengenalinya mereka berdua;
 - Bahwa sebelum disita polisi 1(satu) paket Kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening terdakwa pegang dengan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor yamaha mio No.Pol BD 5902 KO kemudian terjatuh di jalan, 1(satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem terdakwa letakkan di telinga kiri di jepit dengan helm yang saat itu terdakwa pakai dan uang tunai sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa simpan di kantong celana belakang;
 - Bahwa barang berupa : 1 (satu) paket Kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening, 1(satu) Unit Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol BD 5902 KO, 1(satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem dan Uang kertas senilai Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa sendiri, dan benar saat terdakwa ditangkap barang tersebut diatas berada dalam penguasaan terdakwa;
 - Bahwa sebelum terdakwa di tangkap sedang mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol BD 5902 KO barang berupa 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri tiba-tiba ada satu sepeda motor di naiki dua orang laki-laki langsung memepet sepeda motor yang terdakwa kendarai dan langsung menyuruh terdakwa berhenti karena dipepet motor terdakwa terjatuh aspal maka satu

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang dengan tangan kiri terlepas dan jatuh di jalan aspal kemudian narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut berhasil ditemukan polisi;

- Bahwa tujuan terdakwa waktu itu akan mengantarkan 1(satu) paket Kecil Narkoba 1 jenis shabu kepada laki-laki bernama RANDI (DPO), umur 32 tahun pekerjaan swasta, alamat terdakwa tidak tahu, dan antara terdakwa dan RANDI(DPO) tersebut telah janji bertemu di stadion Air Bang, akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut belum terdakwa serahkan kepada RANDI karena terdakwa keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1(satu) paket kecil diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening dari orang bernama NUANG umur 35 tahun pekerjaan Swasta, alamat Kel Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, 1(satu) paket Kecil diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening tersebut terdakwa beli dari nuang seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan 1(satu) paket kecil diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu terdakwa beli kepada orang bernama panggilan MAN, Umur 40 tahun pekerjaan swasta, alamat Kel Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong yang merupakan anak buah NUANG pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wib dengan cara terdakwa menelpon MAN untuk memesan shabu setelah barang siap terdakwa datang sendiri ke rumah MAN di Kel. Kepala Siring, saat terdakwa tiba di depan gang dekat rumah MAN, ternyata MAN sudah menunggu di depan gang maka narkoba jenis shabu langsung terdakwa ambil dari MAN akan tetapi belum terdakwa bayar kemudian sambil membawa sabu terdakwa menuju stadion Air Bang untuk menemui RANDI (DPO) yang telah memesan shabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu kepada orang bernama panggilan NUANG atau kepada anak buahnya MAN tersebut sudah sebanyak 3(tiga) kali perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada :
 - Pertama, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 15.00 Wib dengan cara terdakwa datang menemui NUANG di depan warnet Topet di Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong terdakwa membeli langsung kepada NUANG seharga Rp250.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk satu paket kecil narkoba jenis shabu, kemudian shabu tersebut terdakwa serahkan kepada RENDI PRASETIO Als RENDI Bin MUHAMAD SUBIANTO, umur 19 Tahun, pekerjaan swasta, alamat sekarang gang darma bakti Kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebong yang terdakwa serahkan hari itu juga jam 15.30 Wib di depan SD. 102 Kel. Kampung Jawa Curup;
- Bahwa Kedua : pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar jam 21.00 Wib dengan cara terdakwa datang menemui NUANG juga di depan Warnet Topet di Kelurahan Kepala Sing Kec. Curup Kab. Rejang terdakwa membeli langsung kepada Nuang seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 paket kecil Narkotika jenis sabu juga untuk RENDI PRASETIO yang terdakwa serahkan hari itu juga jam 21.30 Wib di Stadion Air Bang Curup;
 - Bahwa Ketiga : pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wib dengan cara terdakwa menemui NUANG tetapi bertemu dengan MAN maka terdakwa membeli 1 paket kecil sabu kepada MAN seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 paket kecil narkotika jenis shabu, shabu tersebut atas pesananan terdakwa bernama RANDI (DPO) dan belum terdakwa serahkan karena terdakwa tertangkap polisi;
 - Bahwa terdakwa sebelum membeli shabu terdakwa komunikasi kepada NUANG atau MAN menggunakan SMS sedangkan kepada teman terdakwa bernama RENDI PRASETIO terdakwa juga menggunakan SMS di Handphone Merk Xiami warna krem milik terdakwa, nama RENDI PRASETIO tersebut terdakwa beri nama JAJAK 3 sedangkan kepada RANDI (DPO) terlebih dahulu komunikasi melalui BBM (balak barry messenger);
 - Bahwa setelah terdakwa di tangkap Polisi, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi selanjutnya polisi melakukan pengembangan dari terdakwa maka berhasil ditangkap RENDI PRASETIO dengan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih Nopol. BH 3664 FY berikut konci Kontak;
 - 1(satu) Unit Handphone dual SIM warna gold merk XIOMI berikut kartu SIM CARD;
 - 1(satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran di ikat lakban warna coklat;
 - 1(satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran;
 - 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
 - Bahwa berdasarkan keterangan RENDI PRASETIO 1(satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran di ikat lakban warna coklat dan 1(satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran didapat dengan cara membeli kepada JUNET alamat terdakwa tidak tahu, berdasarkan keterangan RENDI PRASETIO bahwa membeli ganja kepada

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNET tersebut dengan terlebih dahulu berkirim SMS lalu mengirim uang melalui rekening milik JUNET kemudian diberi peta letaknya ganja sambil di tuntun melalui telpon;

- Bahwa menurut terdakwa 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang di sita polisi dari RENDI PRASETIO tersebut bukan narkoba jenis shabu yang telah dibeli dari terdakwa, menurut terdakwa narkoba jenis sabu milik RENDI PRASETIO tersebut didapat dari orang lain, tetapi benar terdakwa sebelum tertangkap telah menjual kepada RENDI PRASETIO sebanyak dua kali sebagaimana telah terdakwa jelaskan diatas;
- Bahwa benar, orang bernama RENDI PRASETIO Als RENDI Bin MUHAMAD SUBIANTO, umur 19 tahun, pekerjaan swasta, alamat sekarang Gang Darma Bakti Kel. Talang Benih Kec. Curup. Kab. Rejang Lebong, adalah orang yang telah membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 15.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar jam 21.00 Wib di depan warnet Topet di Kel. Kepala Siring Kec. Curup. Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa 1(satu) buah handphone merk Xiami warna krem adalah handphone yang telah terdakwa pergunakan untuk komunikasi kepada NUANG atau MAN saat terdakwa akan membeli narkoba jenis dan komunikasi dengan RENDI PRASETIO sebelum terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada RENDI PRASETIO;
- Bahwa terdakwa pada hari kamis, 15 juni 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Stadion Curup, Kel. Air Bang Kab. Rejang Lebong telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa denga cara pada hari, tanggal, jam dan tempat tersebut diatas, terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu yang diperoleh dari NUANG (DPO), kemudian terdakwa memakai shabu-shabu tersebut dengan cara menyiapkan 1(satu) set alat hisab shabu-shabu yang terbuat dari botol aqua gelas dan diberi 2(dua) pipet plastik untuk kaca pirex kemudian shabu-shabu terdakwa letakkan didalam kaca pirex lalu terdakwa bakar menggunakan korek api gas kemudian uap shabu-shabu tersebut terdakwa hisab berulang-ulang hingga shabu-shabu tersebut habis terpakai, setelah habis alat hisab tersebut Terdakwa buang ke kotak sampah;
- Bahwa terdakwa ada dites urinnya setelah dibawa kekantor polisi dan hasilnya positif menggunakan Narkoba Jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan Narkoba Jenis ganja tersebut sejak tahun 2016;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu kalau menggunakan Narkoba Jenis ganja tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika golongan 1 Jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penelitian ilmiah yang memerlukan ganja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) paket kecil diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem, Uang kertas senilai Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah-hitam plat nomor Nopol BD 5902 KO adalah benar barang yang disita polisi dari terdakwa ADEDIO FEBRIANDO pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib di jalan umum depan Stadion Curup Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mengajukan mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pengujian Barang Bukti No. PM.01.03.89.06.17.1528 tertanggal 21 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Fifit Anggraeni Kumalasari, S. Farm, Apt sebagai Staf Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan NIP.198904302012122005, Dra. Firni, Apt.M.Kes dengan NIP 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen dan Bripka Ferdinand Adreas, S.H. sebagai Penerima Laporan/Hasil Pengujian dengan NIP 80020698 yang menerangkan bahwa Sampel yang didapat sebagai barang bukti dari Adedio Febriando Als Ando Bin Samsudin dari jumlah keseluruhan 0,05(nol koma nol lima) gram adalah benar berbentuk kristal warna putih bening bau normal dengan hasil uji identifikasi METAMFETAMIN POSITIF(+).
2. Sertifikat/Laporan Pengujian No.17.090.99.20.05.0137.K tertanggal 21 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt.M.Kes dengan NIP 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen yang menerangkan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah dilakukan pengujian sampel diduga sabu-sabu seberat 0,05(nol koma nol lima) gram adalah benar POSITIF (+) METAMFETAMIN.

3. Hasil Pemeriksaan Test Narkoba tertanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama pasien Adedio Febriando Als Ando Bin Samsudin yang ditanda tangani oleh dr. Andriani Dewi Lestari, Sp.PK. dengan NIP 197804142006042015 sebagai Kepala Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menerangkan bahwa Nomor sampel 1 jenis pemeriksaan Metamphetamine hasil (+)/POSITIF.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah-hitam plat nomor Nopol BD 5902 KO.
2. 1(Satu) paket kecil diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
3. 1(satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem;
4. Uang kertas senilai Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap polisi pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib di jalan umum depan Stadion Curup Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota polisi dari Polres Rejang Lebong yang belum terdakwa kenal;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada orang lain yang ditangkap polisi, hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang sendirian mengendarai 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah-hitam plat nomor Nopol BD 5902 KO di jalan Stadion Curup Kel. Air Bang, tiba-tiba ada polisi ada polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan barang yang disita Polisi dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) paket Kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening;
 - Uang kertas senilai Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - 1(satu) Unit Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol BD 5902 KO;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di tangkap Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol BD 5902 KO di jalan umum depan Stadion Curup sambil membawa 1(satu) paket kecil narkotika Golongan 1 jenis shabu di bungkus plastik klip warna bening dengan cara dipegang dengan menggunakan jari jempol tangan kiri sambil menggenggam grip stang motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa paket shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, dan tujuan terdakwa membawa 1(satu) paket Kecil Narkotika Golongan 1 jenis shabu di bungkus plastik klip warna bening adalah untuk terdakwa antar kepada RANDI, umur 27 Tahun, pekerjaan swasta, Alamat tidak tahu, karena sebelumnya RANDI memesan paket sabu seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui BBM di handphone terdakwa, kemudian RANDI meminta terdakwa untuk mengantarkan paket shabu tersebut di depan Stadion Curup, kemudian sewaktu terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor di depan Stadion Curup menuju Posisi RANDI tiba-tiba ada dua orang laki-laki berboncengan motor langsung memepet sepeda motor seraya menyuruh terdakwa untuk berhenti namun terdakwa tidak menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai akan tetapi tetap melaju dan paket sabu-sabu yang berada di tangan kiri terdakwa langsung terlepas hingga melayang di jalan, 10(sepuluh) meter mereka menghadang motor terdakwa dengan motor yang mereka naiki, lalu terdakwa berhenti dan kemudian langsung di tangkap, selanjutnya ada seorang petugas polisi yang berhasil menemukan paket sabu tersebut diatas jalan yang jarak sekitar 10(sepuluh) meter dari terdakwa ditangkap dan kemudian di tunjukkan kepada terdakwa pada awalnya sempat terdakwa bantah bahwa 1(satu) paket Kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening punya terdakwa namun akhirnya terdakwa akui bahwa paket sabu tersebut sebelumnya terdakwa milik terdakwa yang terdakwa bawa untuk terdakwa antar kepada RANDI;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum di tangkap oleh Polisi sekitar jam 02.00 Wib terdakwa ada mengantarkan 1(satu) paket Kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada RANDI kemudian yang kedua sekitar jam 02.30 Wib terdakwa kembali mengantarkan 1(satu) paket Kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RANDI di depan Stadion Curup;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan 1(satu) paket Kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama NUANG, Umur 40 Tahun, Pekerjaannya terdakwa tidak tahu, alamat di Kel. Kepala Siring, sewaktu itu terdakwa memesan paket sabu tersebut dengan menggunakan SMS dan kemudian yang mengantar paket sabu tersebut kepada terdakwa adalah seorang laki-laki bernama panggilan MAN, 40 Tahun, pekerjaan terdakwa tidak tahu, alamatnya setahu terdakwa di Kel. Kepala Siring Curup;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa memperoleh paket shabu dari NUANG untuk dijual kembali sudah sekitar 3(tiga) kali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa setiap paket yang terdakwa peroleh dari saudara NUANG akan terdakwa ambil sedikit untuk kemudian terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa ciri-ciri dari NUANG adalah, tinggi badan 150 Cm, rambut panjang, kulit sawo matang, sedangkan ciri-ciri dari MAN, tinggi badan 160 cm, rambut panjang, kulit hitam;
- Bahwa jika dikemudian hari terdakwa di pertemukan kepada Sdr NUANG dan Sdr MAN maka terdakwa masih dapat mengenalinya mereka berdua;
- Bahwa sebelum disita polisi 1(satu) paket Kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening terdakwa pegang dengan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor yamaha mio No.Pol BD 5902 KO kemudian terjatuh di jalan, 1(satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem terdakwa letakkan di telinga kiri di jepit dengan helm yang saat itu terdakwa pakai dan uang tunai sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa simpan di kantong celana belakang;
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) paket Kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening, 1(satu) Unit Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol BD 5902 KO, 1(satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem dan Uang kertas senilai Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa sendiri, dan benar saat terdakwa ditangkap barang tersebut diatas berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa di tangkap sedang mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol BD 5902 KO barang berupa 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri tiba-tiba ada satu sepeda motor di naiki dua orang laki-laki langsung memepet sepeda motor terdakwa kendaraai dan langsung menyuruh terdakwa berhenti karena dipepet motor terdakwa terjatuh aspal maka satu paket narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang dengan tangan kiri

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dan jatuh di jalan aspal kemudian narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut berhasil ditemukan polisi;

- Bahwa tujuan terdakwa waktu itu akan mengantarkan 1(satu) paket Kecil Narkoba 1 jenis shabu kepada laki-laki bernama RANDI (DPO), umur 32 tahun pekerjaan swasta, alamat terdakwa tidak tahu, dan antara terdakwa dan RANDI(DPO) tersebut telah janji bertemu di stadion Air Bang, akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut belum terdakwa serahkan kepada RANDI karena terdakwa keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1(satu) paket kecil diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening dari orang bernama NUANG umur 35 tahun pekerjaan Swasta, alamat Kel Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, 1(satu) paket Kecil diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening tersebut terdakwa beli dari nuang seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan 1(satu) paket kecil diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu terdakwa beli kepada orang bernama panggilan MAN, Umur 40 tahun pekerjaan swasta, alamat Kel Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong yang merupakan anak buah NUANG pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wib dengan cara terdakwa menelpon MAN untuk memesan shabu setelah barang siap terdakwa datang sendiri ke rumah MAN di Kel. Kepala Siring, saat terdakwa tiba di depan gang dekat rumah MAN, ternyata MAN sudah menunggu di depan gang maka narkoba jenis shabu langsung terdakwa ambil dari MAN akan tetapi belum terdakwa bayar kemudian sambil membawa sabu terdakwa menuju stadion Air Bang untuk menemui RANDI (DPO) yang telah memesan shabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu kepada orang bernama panggilan NUANG atau kepada anak buahnya MAN tersebut sudah sebanyak 3(tiga) kali perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada :
 - Pertama, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 15.00 Wib dengan cara terdakwa datang menemui NUANG di depan warnet Topet di Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong terdakwa membeli langsung kepada NUANG seharga Rp250.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk satu paket kecil narkoba jenis shabu, kemudian shabu tersebut terdakwa serahkan kepada RENDI PRASETIO Als RENDI Bin MUHAMAD SUBIANTO, umur 19 Tahun, pekerjaan swasta, alamat sekarang gang darma bakti Kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong yang terdakwa serahkan hari itu juga jam 15.30 Wib di depan SD. 102 Kel. Kampung Jawa Curup;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua : pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar jam 21.00 Wib dengan cara terdakwa datang menemui NUANG juga di depan Warnet Topet di Kelurahan Kepala Sing Kec. Curup Kab. Rejang terdakwa membeli langsung kepada Nuang seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 paket kecil Narkotika jenis sabu juga untuk RENDI PRASETIO yang terdakwa serahkan hari itu juga jam 21.30 Wib di Stadion Air Bang Curup;
- Bahwa Ketiga : pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam 02.00 Wib dengan cara terdakwa menemui NUANG tetapi bertemu dengan MAN maka terdakwa membeli 1 paket kecil sabu kepada MAN seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 paket kecil narkotika jenis shabu, shabu tersebut atas pesananan terdakwa bernama RANDI (DPO) dan belum terdakwa serahkan karena terdakwa tertangkap polisi;
- Bahwa terdakwa sebelum membeli shabu terdakwa komunikasi kepada NUANG atau MAN menggunakan SMS sedangkan kepada teman terdakwa bernama RENDI PRASETIO terdakwa juga menggunakan SMS di Handphone Merk Xiami warna krem milik terdakwa, nama RENDI PRASETIO tersebut terdakwa beri nama JAJAK 3 sedangkan kepada RANDI (DPO) terlebih dahulu komunikasi melalui BBM (balak barry messenger);
- Bahwa setelah terdakwa di tangkap Polisi, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi selanjutnya polisi melakukan pengembangan dari terdakwa maka berhasil ditangkap RENDI PRASETIO dengan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih Nopol. BH 3664 FY berikut konci Kontak;
 - 1(satu) Unit Handphone dual SIM warna gold merk XIOMI berikut kartu SIM CARD;
 - 1(satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran di ikat lakban warna coklat;
 - 1(satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran;
 - 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening;
- Bahwa berdasarkan keterangan RENDI PRASETIO 1(satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran di ikat lakban warna coklat dan 1(satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran didapat dengan cara membeli kepada JUNET alamat terdakwa tidak tahu, berdasarkan keterangan RENDI PRASETIO bahwa membeli ganja kepada JUNET tersebut dengan terlebih dahulu berkirim SMS lalu

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang melalui rekening milik JUNET kemudian diberi peta letaknya ganja sambil di tuntun melalui telpon;

- Bahwa menurut terdakwa 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang di sita polisi dari RENDI PRASETIO tersebut bukan narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari terdakwa, menurut terdakwa narkotika jenis sabu milik RENDI PRASETIO tersebut didapat dari orang lain, tetapi benar terdakwa sebelum tertangkap telah menjual kepada RENDI PRASETIO sebanyak dua kali sebagaimana telah terdakwa jelaskan diatas;
- Bahwa benar, orang bernama RENDI PRASETIO Als RENDI Bin MUHAMAD SUBIANTO, umur 19 tahun, pekerjaan swasta, alamat sekarang Gang Darma Bakti Kel. Talang Benih Kec. Curup. Kab. Rejang Lebong, adalah orang yang telah membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 15.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar jam 21.00 Wib di depan warnet Topet di Kel. Kepala Siring Kec. Curup. Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa 1(satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem adalah handphone yang telah terdakwa pergunakan untuk komunikasi kepada NUANG atau MAN saat terdakwa akan membeli narkotika jenis dan komunikasi dengan RENDI PRASETIO sebelum terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada RENDI PRASETIO;
- Bahwa terdakwa pada hari kamis, 15 juni 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Stadion Curup, Kel. Air Bang Kab. Rejang Lebong telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari, tanggal, jam dan tempat tersebut diatas, terdakwa memakai narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari NUANG (DPO), kemudian terdakwa memakai shabu-shabu tersebut dengan cara menyiapkan 1(satu) set alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol aqua gelas dan diberi 2(dua) pipet plastik untuk kaca pirex kemudian shabu-shabu terdakwa letakkan didalam kaca pirex lalu terdakwa bakar menggunakan korek api gas kemudian uap shabu-shabu tersebut terdakwa hisap berulang-ulang hingga shabu-shabu tersebut habis terpakai, setelah habis alat hisap tersebut Terdakwa buang ke kotak sampah;
- Bahwa terdakwa ada dites urinnya setelah dibawa ke kantor polisi dan hasilnya positif menggunakan Narkoba Jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan Narkoba Jenis ganja tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa terdakwa tahu kalau menggunakan Narkoba Jenis ganja tersebut dilarang;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika golongan 1 Jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penelitian ilmiah yang memerlukan ganja;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba tertanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama pasien Adedio Febriando Als Ando Bin Samsudin yang ditanda tangani oleh dr. Andriani Dewi Lestari, Sp.PK. dengan NIP 197804142006042015 sebagai Kepala Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menerangkan bahwa Nomor sampel 1 jenis pemeriksaan Metamphetamine hasil (+)/POSITIF.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3(tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap penyalah guna;*
2. *Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap penyalah guna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud orang berarti subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : ADEDIO FEBRIANDO Als ANDO Bin SAMSUDIN, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa kategori berat 0,05(nol koma nol lima) gram dari 1(Satu) paket kecil diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening milik Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menjelaskan bahwa seseorang disebut sebagai penyalahguna dan dihukum rehabilitasi jika kelompok metamphetamine (shabu) dengan berat 1(satu) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman akan tetapi bukanlah pecandu narkoba;

Bahwa terhadap rumusan unsur tanpa hak dan melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa terhadap kepemilikan 1(Satu) paket kecil diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05(nol koma nol lima) gram yang diakui di persidangan sebagai milik Terdakwa, dengan mana tujuan Terdakwa dalam hal penggunaannya tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur "**Setiap penyalah guna**", telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. **Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ke-2(dua) dalam pasal ini, pelaku dalam melakukan perbuatan pidananya secara tersirat (*explicit*), harus didahului dengan tanpa hak atau sifat melawan hukum dalam perbuatannya tersebut, yang mana bila dilakukan adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum baik tertulis maupun norma-norma yang ada di masyarakat;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I, adalah zat atau obat yang didalamnya mengandung unsur METAMFETAMINE sebagai salah satu jenis kimia dalam nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian frase kalimat "bagi diri sendiri" dalam unsur kedua dalam pasal ini dapat dimaknai sebagai pemakai atau pengguna Narkotika hanya untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain, dimana yang sudah tentu pemakai atau pengguna Narkotika tersebut dapat mengonsumsi Narkotika dengan cara membeli, diberikan oleh orang lain;

Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap polisi pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2017 sekitar jam 02.30 Wib di jalan umum depan Stadion Curup Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota polisi dari Polres Rejang Lebong yang belum terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan barang yang disita Polisi dari Terdakwa berupa:
 - 1(satu) paket Kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening;
 - Uang kertas senilai Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - 1(satu) Unit Motor merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol BD 5902 KO;
- Bahwa 1(satu) paket Kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bungkus plastik klip warna bening tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama NUANG, Umur 40 Tahun, Pekerjaannya terdakwa tidak tahu, alamat di Kel. Kepala Siring, sewaktu itu terdakwa memesan paket sabu tersebut dengan menggunakan SMS dan kemudian yang mengantar paket sabu tersebut kepada terdakwa adalah seorang laki-laki bernama panggilan MAN, 40 Tahun, pekerjaan terdakwa tidak tahu, alamatnya setahu terdakwa di Kel. Kepala Siring Curup;
- Bahwa terdakwa memperoleh paket shabu dari NUANG untuk dijual kembali sudah sekitar 3(tiga) kali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa setiap paket yang terdakwa peroleh dari saudara NUANG akan terdakwa ambil sedikit untuk kemudian terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa pada hari kamis, 15 juni 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Stadion Curup, Kel. Air Bang Kab. Rejang Lebong

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari, tanggal, jam dan tempat tersebut diatas, terdakwa memakai narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari NUANG (DPO), kemudian terdakwa memakai shabu-shabu tersebut dengan cara menyiapkan 1(satu) set alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol aqua gelas dan diberi 2(dua) pipet plastik untuk kaca pirex kemudian shabu-shabu terdakwa letakkan didalam kaca pirex lalu terdakwa bakar menggunakan korek api gas kemudian uap shabu-shabu tersebut terdakwa hisap berulang-ulang hingga shabu-shabu tersebut habis terpakai, setelah habis alat hisap tersebut Terdakwa buang ke kotak sampah;

- Bahwa terdakwa mulai menggunakan Narkoba Jenis ganja tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba tertanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama pasien Adedio Febriando Als Ando Bin Samsudin yang ditanda tangani oleh dr. Andriani Dewi Lestari, Sp.PK. dengan NIP 197804142006042015 sebagai Kepala Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menerangkan bahwa Nomor sampel 1 jenis pemeriksaan Metamphetamine hasil (+)/POSITIF.

Menimbang, bahwa kategori berat 0,05 gram dari 1(Satu) paket kecil diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening milik Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menjelaskan bahwa seseorang disebut sebagai penyalahguna dan dihukum rehabilitasi jika kelompok metamphetamine (shabu) dengan berat 1 (satu) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman akan tetapi bukanlah pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian frase kalimat "bagi diri sendiri" dalam unsur kedua dalam pasal ini dihubungkan dengan fakta persidangan dimana terdakwa telah menggunakan narkotika pada hari

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamis, 15 juni 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Stadion Curup, Kel. Air Bang Kab. Rejang Lebong maka Pengadilan berpendapat unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3(Tiga);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1.(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah-hitam plat nomor Nopol BD 5902 KO.

Yang telah disita dari terdakwa, dan barang bukti tersebut di muka persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik Erni Komara Dewi ibu dari terdakwa dan ibu terdakwa tersebut tidak mengetahui atas apa yang telah dilakukan anaknya tersebut oleh karena itu sebagai pemilik yang beritikad baik sudah sepatutnya dilindungi dan oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa yang merupakan anaknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(Satu) paket kecil diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
3. 1(satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem;

Yang telah disita dari terdakwa, dan barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

4. Uang kertas senilai Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Yang telah disita dari terdakwa, dan barang bukti tersebut merupakan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADEDIO FEBRIANDO Als ANDO Bin SAMSUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3(Tiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah-hitam plat nomor Nopol BD 5902 KO.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1(Satu) paket kecil diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1(satu) buah handphone merk Xiaomi warna krem;
Dimusnahkan.
 - Uang kertas senilai Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh RISWAN HERAFIANSYAH,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN,SH.,MH. dan RELSON MULYADI NABABAN,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 19 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAPRIUDIN,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh NURDIANTI,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JAPRIUDIN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)